



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 31/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PROF. M. ANSJAR  
DAN PENGANGKATAN PROF. BENJAMIN SOENARKO  
SEBAGAI KETUA KOMISI I KEBIJAKAN AKADEMIK  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan telah berhentinya Prof. M. Ansjar sebagai Anggota Senat Akademik, perlu diangkat Ketua Komisi I Kebijakan Akademik yang baru;
- (b) bahwa berdasarkan surat Komisi I Kebijakan Akademik Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 11 Agustus 2004 telah terpilih Prof. Benjamin Soenarko untuk diusulkan sebagai Ketua Komisi I;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 3 September 2004 telah mensahkan Prof. Benjamin Soenarko sebagai Ketua Komisi I menggantikan Prof. M. Ansjar;
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 30/SK/K01-SA/2004 tentang Pergantian sela dua Anggota Senat Akademik unsur Guru Besar Institut Teknologi Bandung;
5. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004, tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. M. Ansjar sebagai Ketua Komisi I Kebijakan Akademik Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Benjamin Soenarko sebagai Ketua Komisi I Kebijakan Akademik Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

- KETIGA : Tugas-tugas sebagai Ketua Komisi adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 3 September 2004  
Ketua,

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Prof. M. Ansjar
6. Prof. Benjamin Soenarko

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810